

**UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON
CPNS**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Magetan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ridho Syach Wicaksono

Nim. 0910110071



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON CPNS

(Studi di Kepolisian Resort Magetan)

Disusun Oleh:

Ridho Syach Wicaksono

NIM. 0910110071

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H.

NIP. 19520605 198003 1 006

Yuliati, S.H., LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eni Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON CPNS**

(Studi di Kepolisian Resort Magetan)

Disusun Oleh:

Ridho Syach Wicaksono

NIM. 0910110071

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H.

NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota Penguji

Yuliati, S.H., LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Anggota Penguji

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

NIP. 19780914 200501 1 003

Anggota Penguji

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn

NIP. 19830930 200912 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

NIP. 19570717 198403 1 002

Eni Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Pembantu dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.hum dan Ibu Yuliati, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping yang senantiasa memberi bimbingan dan saran.
5. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak Sudaryanto dan Ibu Suwarsi, yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan materiil dan spiritual.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan berbagi ilmunya pada penulis selama ini.
7. Kepada Bapak Drs. Wasno, S.H., M.H., M.Si. selaku Kasatreskrim Polres Magetan, Beserta jajaran anggota Satreskrim yang senantiasa membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Yogha Aditya Mukti selaku saudara kandung penulis.
10. Sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum angkatan 2009 di yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-Pihak lain yang telah memberikan dukungan atas selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga ALLAH SWT mengampuni kesalahan kami dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Ringkasan.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Tindak Pidana Penipuan.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan dan Penyidik	19
1. Pengertian Penyidikan.....	19
2. Pengertian Penyidik	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang POLRI	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil	27
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	27
2. Persyaratan Penerimaan CPNS	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis Data dan Sumber Data	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisa Data	33
G. Definisi Operasional.....	34

BAB IV PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Magetan	35
B. Visi, Misi dan Tujuan Kepolisian Resort Magetan.....	53
C. Realita Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap calon CPNS.....	56
D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS.....	61
E. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Kendala Terkait Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS.....	80

BAB V PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim Pada Kurun Waktu Tahun 2010-2013 Agustus.....	57
Tabel 4.2 Jumlah Kasus dan Data Proses Penyidikan Penipuan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS yang Ditangani oleh Unit Reskrim Polres Magetan Pada Kurun Waktu Tahun 2010- 2013 Agustus	58
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Korban Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS	59
Tabel 4.4 Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Magetan.....	36
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Magetan	52
Bagan 4.3 Proses dari Laporan sampai Dimulainya Penyidikan	64
Bagan 4.4 Alur Penerimaan CPNS	74



RINGKASAN

Ridho Syach Wicaksono, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON CPNS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MAGETAN), Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum., Yuliati, S.H., LL.M.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon CPNS. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Magetan. Salah satu contoh kasusnya adalah dimana korban dengan inisial S telah dijanjikan oleh tersangka, SM, yang mengaku bisa memasukkan anak korban ke Pemerintah Kabupaten Madiun. Namun, ketika hasil tes CPNS diumumkan, anak dari korban S tidak termasuk ke dalam peserta yang lolos. MT tidak mau mengembalikan uang yang korban berikan, akhirnya S melaporkan MT ke Polres Magetan. Dalam penyidikan tersebut ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah rumitnya izin yang harus dilalui ketika penyidik meminta keterangan dari pejabat.

Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)? (2) Bagaimana upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh penulis dengan wawancara langsung kepada penyidik yang bekerja di Kepolisian Resort Magetan di bagian unit tindak pidana umum guna memperoleh data-data serta informasi yang akurat, sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan-bahan pustaka dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam tes CPNS.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, ditemukan kendala pada saat penyidik Kepolisian Resort Magetan melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, kendala tersebut antara lain : Kurangnya Pemahaman korban akan hukum, Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS, Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim, dan sebagainya. Maka, upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Magetan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat, menambahkan SDM pada unit tertentu untuk mengurangi penumpukan kasus, dan sebagainya dengan tujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penyidikan tindak pidana penipuan tersebut supaya penyidikan dapat berjalan efektif.

SUMMARY

Ridho Syach Wicaksono, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February of 2014, THE EFFORTS OF POLRI IN THE INVESTIGATION OF DECEPTION CRIME AGAINST CIVIL SERVANT CANDIDATE (CASE STUDY AT MAGETAN RESORT OFFICE), Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum, Yuliati, S.H., LL.M.

The problem behind POLRI's efforts in the investigation of deception crime against civil servant candidate are considered by the author. The background of the selection of theme is because there so many constraints during the investigation of deception crime against civil servant candidate in Indonesia, especially at Magetan District. One example case is that the victim, initial S, has been promised by the suspect, MT, that the son of the victim can get a job at the government office in Madiun district. However, the result of civil servant exam has excluded the son of the victim S. The suspect MT denies to recover the money the victim has been given and as a result, S bring MT to be reported to Magetan Resort Police. During the investigation, some constraints hinder. One of them is the complex clearance that must be acquired by the investigator to obtain statement from related government officers.

Problem of research include : (1) What are the constraints faced by Polri investigators during investigation of deception crime against civil servant candidate? And, (2) How is the efforts of Polri investigators during investigation of deception crime against civil servant candidate?

Research is empirical juridical study with sociological juridical method. Primary data are acquired by the author through direct interview with the investigators who work for resort police of Magetan District, the division of conventional crime, in order to obtain accurate data or information. Secondary data are obtained by exploring the literature materials by quoting and analyzing the regulations, articles, books or journals related to the deception criminal during the entry exam of civil servant.

Result of research has indicated that there are some constraints faced by the investigators of Magetan Resort Police during investigation of deception crime against civil servant candidate. These constraints include lack of victim's understanding about the law, community thought that civil servant entry exam can

be passed with all necessary means, unclear job division between Satreskrim unit, and others. Magetan Resort Police, therefore, takes several efforts to deal with these constraints such by socializing and giving understanding to community or increasing human resource at certain unit to reduce the excessive accumulation of case and others. Therefore, it is expected that the constraints during the investigation of deception crime can be coped effectively.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Peningkatan jumlah penduduk di usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada akan menimbulkan masalah yang disebut dengan pengangguran. Banyaknya pengangguran di Indonesia sekarang ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak dapat menyerap semua tenaga kerja yang tersedia di negara ini.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih

terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Banyak jenis kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, mulai dari kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) yang bisa terjadi dimanapun kapanpun dan oleh orang biasa yang tidak perlu membutuhkan kedudukan yang tinggi untuk melakukannya sampai dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Menurut Sutherland (1940), “kejahatan kerah putih adalah perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya”.¹ Contoh dari kejahatan kerah biru adalah pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kejahatan konvensional lainnya. Sedangkan contoh dari kejahatan kerah putih yang sering terjadi di negara ini adalah korupsi.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP sebagai berikut,

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹Grenn, Gary S. *Occupational Crime*. Chicago: Nelson-Hall, 1990. Hal 7

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Contoh kasusnya adalah kasus penipuan para Calon pegawai negeri sipil di Palu, Sulawesi Tengah, lima orang tersangka diduga pelaku sindikat penipuan untuk bisa masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seleksi data base honorer yang melakukan aksinya di sembilan Kabupaten dan Satu Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, berhasil ditangkap aparat Ditreskrim Umum Polda Sulawesi Tengah. Dari hasil penyidikan, aparat Ditreskrim Umum Polda Sulawesi Tengah terungkap ada sebanyak 467 orang menjadi korban penipuan yang alamat berdomisili di Sembilan Kabupaten dan satu Kota dengan total dana sebesar Rp 3,1 Miliar.² Kasus diatas hanyalah sebagian dari banyaknya kasus penipuan PNS yang terjadi di Indonesia, masih banyak kasus lainnya yang belum terungkap dan dipublikasikan baik di media cetak maupun di media elektronik.

Akhir-akhir ini di Kabupaten Magetan banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk magetan, menjadi pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik

²Elkana Legkong, 2013, **Polda Sulawesi Tengah Tangkap 5 Tersangka Menipu 467 Calon PNS** (online), <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/03/09/polda-sulawesi-tengah-tangkap-lima-tersangka-menipu-467-calon-pns-535621.html>, diakses pada tanggal 18 maret 2013

itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada calon pegawai negeri sipil tersebut.

Contoh kasus dari penipuan yang calon pegawai negeri sipil yang ada di Magetan adalah seorang kakek berusia 60 tahun dengan inisial MT, warga Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, itu ditangkap tim Buser Satuan Reskrim Polres Magetan. Peralnya, dia diduga menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kapolres Magetan AKBP Awi Setiyono melalui Kasubag Humas Polres AKP Puryanto mengatakan penangkapan MT ini berdasarkan laporan S, tetangganya sendiri. Gara-garanya, janji tersangka yang mengaku bisa memasukkan anak korban di lingkup Pemkab Madiun. Atas perbuatannya tersebut, tersangka MT dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kepada S, tersangka yang juga pensiunan PNS itu mengiming-imingi pekerjaan PNS. Agar lolos, tetangganya itu diminta menyetorkan uang. Besarnya Rp 50juta dan sudah dibayar Rp 43juta, kekurangannya setelah SK PNS turun. Tetapi ketika hasil tes CPNS diumumkan kepada publik ternyata nama anak S tidak terpampang. Namun, MT terus berjanji dan berjanji. Uang yang telanjur masuk ke saku MMT juga sulit keluar lagi. Akhirnya, karena jengkel dan merasa tertipu Sakim melapor ke polisi. Hasil pemeriksaan penyidik, sementara jumlah korban Mangun masih satu orang.³

³Pring Sedhapur Club, 2011, **Tipu CPNS, Pensiunan PNS Diringkus** (online), <http://kotamagetan.com/tipu-cpns-pensiunan-pns-diringkus.html> , diakses pada tanggal 13 maret 2013

Kasus diatas hanyalah sebagian dari beberapa kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, dari data yang penulis peroleh di Kabupaten Magetan selama 2 tahun terakhir sampai dengan maret 2013 ini terdapat 8 penipuan terhadap CPNS yang telah diputus oleh pengadilan dari 39 kasus tentang kejahatan penipuan yang ada di Magetan, dengan rincian 18 kasus penipuan pada tahun 2011 yang 4 diantaranya adalah penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil dan 28 kasus penipuan pada tahun 2012 sampai dengan maret 2013 yang 4 diantaranya kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.⁴ Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kejahatan penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil di Magetan akhir-akhir ini sering terjadi.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), penyidik Polri menghadapi banyak kendala salah satunya adalah rumitnya prosedur izin yang harus dilalui ketika akan melakukan penyidikan kepada pejabat. Padahal dalam kasus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, keterangan dari pejabat diperlukan dalam penyidikan tersebut. Maka dari itu dalam rangka penelitian karya ilmiah di bidang hukum penulis mengangkat topik penelitian judul, “Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon CPNS (Studi di Kepolisian Resort Magetan)”

⁴ Data diperoleh dari Kepolisian Resort Magetan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang mendasar yang terdiri dari

1. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)?
2. Bagaimana upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian karya ilmiah ini antara lain :

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi wacana baru bagi ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, serta mampu mengembangkan khasanah keilmuan di bidang hukum pidana sebagai kajian akademik dalam memeberikan gagasan kritis, solutif dan kontributif bagi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana khususnya untuk tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian karya ilmiah ini antara lain :

a. Bagi penulis

Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dimasa kini dan yang akan datang, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian karya ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana penipuan yang terjadi pada calon pegawai negeri sipil, sehingga masyarakat dapat menghindari dan mencegah tindak kejahatan tersebut terutama bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil.

c. Bagi Aparat penegak hukum

Diharapkan penelitian karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, serta memberikan gambaran mengenai modus-modus kejahatan penipuan yang terjadi terhadap calon pegawai negeri sipil sehingga dapat mengatasi serta mencegah agar tidak kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tersebut, serta dijadikan bahan hukum dan kajian akademik oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengatasi tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil dengan membuat Undang-undang yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penelitian yang benar. Adapun sistematika dalam penelitian ini akan dirinci pada bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian-pengertian dan tinjauan teori yang ada kaitannya dengan Upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian serta pembahasannya. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai gambaran umum dan tugas serta wewenang dari Polres Magetan terkait dengan Upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan. Kesimpulan adalah jawaban penulis atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang harapan-harapan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi seluruh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan walaupun Bab II dalam KUHP berjudul tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal-pasal nya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan.

5

Menurut Moeljatno,⁵ tindak pidana atau perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil.⁶

Menurut Simons, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

⁵ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 3

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 54

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Sedangkan Pompe mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.” Lamintang merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan disengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.⁸

Tindak pidana bisa juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana.⁹ Tindak pidana merupakan istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya *strafbaarfeit*.¹⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan manusia yang baik disengaja maupun tidak disengaja telah melanggar hak orang lain serta menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perbuatan tersebut telah dinyatakan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁷ Lamintang, P.A.F , **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra abadi, Bandung ,1996, hlm. 185

⁸ *Ibid* 172

⁹ Wiryono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55

¹⁰ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hlm. 21

Unsur-unsur tindak pidana selain: a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh mana Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pembuat.¹¹

Sedangkan Moeljatno menyimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan (tindak) pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsure perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.¹²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

¹¹ Moeljatno, *op. cit* hlm. 58

¹² *ibid* hlm. 63

- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Menurut Sudarto, seseorang dapat melakukan tindak pidana jika sudah memenuhi syarat pemidanaan atau unsur-unsur tindak pemidanaan, yakni :

1. Perbuatan

- Memenuhi rumusan UU
- Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembayar)

2. Orang (berupa kesalahan atau pertanggungjawaban)

- Mampu bertanggung jawab
- *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

3. **Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana kejahatan penipuan itu sendiri telah diatur dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.¹⁴

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* telah dirumuskan dalam Bab XXV KUHP, semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat membohongi atau menipu orang lain.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 88

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 115

a. Penipuan dalam bentuk pokok

Penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang berisi sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Setiap tindak pidana kejahatan selalu dapat dirumuskan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Tindak pidana penipuan dapat dirumuskan menjadi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif penipuan

- a. Menggerakkan (*Bewegen*)
- b. Yang digerakkan adalah orang
- c. Perbuatan itu ditujukan pada:
 - 1) Orang lain menyerahkan benda,
 - 2) Orang lain memberi hutang,
 - 3) Orang lain menghapuskan piutang.
- d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
 - 1) Memakai nama palsu,
 - 2) Memakai tipu muslihat,
 - 3) Memakai martabat palsu, dan
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan.

2. Unsur-unsur subjektif

- a. 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
- 2) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
- b. Dengan melawan hukum.¹⁵

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1) Unsur-unsur objektif penipuan

a. Menggerakkan

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.¹⁶ Perbuatan menggerakkan berbeda dengan perbuatan menganjurkan atau membujuk, dalam perbuatan membujuk atau menganjurkan yang sudah diatur dalam pasal 55 (1) KUHP, penganjur menganjurkan perbuatan pidana kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak dengan kata-kata palsu, tipu muslihat, dan bersifat membohongi atau menipu. Dalam pasal tersebut pelaku tindak pidana melakukan perbuatan menganjurkan dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tindak pidana penipuan perbuatannya dilakukan dengan cara merangkai kata bohong atau tipu muslihat dengan tujuan untuk memberi utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan menggerakkan dan menganjurkan juga mempunyai kesamaan, yaitu mempengaruhi kehendak orang lain.

¹⁵*Ibid* hlm. 116

¹⁶*Ibid* hlm. 117

b. Yang digerakkan adalah orang

Korban penipuan pada umumnya adalah orang yang digerakkan, karena biasanya yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan adalah orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang, dan orang yang menghapuskan piutang. Tetapi sebenarnya tidak selalu orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang adalah orang yang digerakkan, sebab ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa saja menjadi perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara tersebut adalah orang yang dikehendaki petindak.¹⁷ Karena pada intinya, maksud dari penipuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. 1) Menyerahkan benda

Penipuan tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan penyerahan benda, walaupun ada perbuatan menggerakkan. Jika hanya perbuatan menggerakkan yang terjadi tanpa adanya perbuatan menyerahkan benda yang berakibat pada berpindahnya kekuasaan atas pelaku tindak penipuan, maka yang terjadi hanyalah percobaan penipuan. Benda yang dimaksudkan dalam perbuatan tersebut adalah benda yang berwujud dan bergerak.

2) Memberi hutang dan Menghapuskan piutang

¹⁷Ibid, hlm. 120

Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual.

Demikian pula dengan istilah menghapuskan piutang, istilah tersebut juga mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam membayar hutang atau pinjaman belaka. Menghapuskan piutang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada korban atau orang lain.¹⁸

d. Upaya-upaya penipuan

M. Sudrajat Bassar menjelaskan bahwa penipuan adalah suatu bentuk berkicau, "sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya."¹⁹

Untuk upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menguraikan :

¹⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 123

¹⁹ M. Bassar Sudrajat, **Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP**, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 81

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan "tipu muslihat" atau "susunan belit dusta".

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh

karenanya sukar dipisahkan.

2) Unsur-unsur subjektif penipuan

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur kesalahan dalam tindak pidana penipuan terletak pada adanya maksud dari pelaku tindak pidana penipuan dalam melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan harus sudah ada dalam diri si pelaku tindak pidana tersebut pada waktu sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan juga berarti menambah kekayaan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.

b. Dengan melawan hukum

Demikian juga untuk unsur melawan hukum hampir sama dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam unsur melawan hukum ini, sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku tindak pidana tersebut sadar bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan dalam suatu peristiwa yang sudah dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁰

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

²⁰Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2005, hal.380

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

KUHAP juga mengatur tentang penyidik pembantu disamping penyidik yang telah diatur dalam pasal 10. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Berdasarkan dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik POLRI

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²¹ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan

²¹Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984 hal 19

wewenang sebagai penyidik. Wewenang pegawai negeri sipil sebagai penyidik dibatasi dan juga telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berisi :

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri

C. Tinjauan Umum Mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang POLRI

POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu alat negara untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Selain menjadi penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus bisa menjadi pengayom, pelindung, penjamin ketertiban dan keamanan di masyarakat dan juga bisa melayani masyarakat.

Sesuai dengan pasal 2 dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengemban fungsi kepolisian tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dari POLRI, yang berisi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Uraian di atas merupakan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tugas dan wewenang dari POLRI, UU no 2 tahun 2002 telah mencatulkannya dalam pasal 13 sampai dengan 19. Dalam pasal 13 dijelaskan tentang tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU no 2 tahun 2002 berisi sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 UU nomor 2 tahun 2002, berisi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 UU nomor 2 tahun 2002 berisi tentang :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 UU nomor 2 tahun 2002 berisi sebagai berikut :

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 UU nomor 2 tahun 2002 berisi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 UU nomor 2 tahun 2002 berisi sebagai berikut

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut UU nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam KUHP pegawai negeri dirumuskan dalam pasal 92 KUHP.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan dalam pasal 92 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sipil berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat yang bukan militer. Jadi jika digabungkan dengan pengertian diatas, maka pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang bukan militer dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 UU nomor 43 tahun 1999 menjelaskan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
- (3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap

Pengertian dari Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan

²² Victor M. Situmorang, **Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil**, Rineka Cipta, Jakarta, 1988 hlm. 23

dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Sedangkan pengertian dari Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk

menyelenggarakan tugas negara lainnya.²³

2. Persyaratan Penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan pada pasal 6, sehingga menjadi seperti berikut :

(1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- f) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g) Berkelakuan baik;
- h) Sehat jasmani dan rohani;
- i) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
- j) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

(2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif

²³ Penjelasan atas UU no 43 tahun 1999 romawi 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis Penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris karena mengkaji tentang penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, kendala dalam melakukan penyidikannya, serta upaya Kepolisian Resort Magetan dalam menghadapi Kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*. Penelitian *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keefektifan hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh struktur *intitucional* hukum yang terjadi di masyarakat.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Polisi Resort Magetan. Adapun alasan memilih lokasi tersebut adalah banyaknya kasus penipuan terhadap calon CPNS yang ada di Magetan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dari kantor kepolisian resort Magetan dan kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian Magetan.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77

C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, jenis data dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.²⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan upaya polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan pada calon CPNS. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya yang dilakukan polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS di Polres Magetan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik yang ada dalam Polres Magetan.

2. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)²⁶ yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

²⁵Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta. 1986. *hlm* 12

²⁶*Ibid*, hlm 13

permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan terhadap CPNS.

D. Populasi dan Sampel

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi di Polres Magetan.

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.²⁸ Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah polisi satuan reserse kriminal yang pernah menangani kasus tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, yaitu :

- Kanit tindak pidana umum Polres Magetan
- 2 penyidik tindak pidana umum Polres Magetan

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Teknik pengumpulan data primer

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 70

²⁸Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal 43

Diperoleh dengan cara wawancara (*Interview*)²⁹. Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakanlah wawancara langsung terhadap responden. Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*³⁰, yaitu penulis sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada satu sistem. Wawancara dilakukan dengan menggunakan tipe wawancara terarah (*directive interview*), dimana seluruh wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan juga wawancara tidak terarah (*indirective interview*).

b. Pengumpulan data sekunder

Diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literature yaitu UU dan Peraturan-Peraturan yang membahas tentang tindak pidana penipuan, buku-buku yang membahas tentang polisi, penipuan, dan Pegawai Negeri Sipil serta dari penelusuran situs internet.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik *deskriptif analitis*,³¹ yaitu penulis mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1981, hal 63


³⁰Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Ghalia, 1999, hal 57

³¹*ibid*, hal 24

dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

G. Definisi Operasional

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dan mencapai pemecahan masalah.
- b. Calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) adalah orang yang masih akan mengikuti tes ujian CPNS atau yang sudah mengikuti tes ujian CPNS yang akan bertempat di Kabupaten Magetan tetapi masih belum lulus ujian tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Magetan


Kepolisian Resort Magetan adalah suatu instansi yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat di Kabupaten Magetan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polres Magetan terletak di kecamatan sukomoro, Kabupaten Magetan, lebih tepatnya di Jl. Raya Magetan-Maospati km. 4, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Polres Magetan pada saat ini dikepalai oleh Bapak Riky Haznul S.I.K .

Selaku instansi maka Polres Magetan harus mempunyai struktur organisasi supaya dapat memperjelas pembagian wewenang dan tidak terjadi tumpah tindih tugas sehingga dapat mengganggu kinerja instansi tersebut. Adapun struktur organisasi dari Polres Magetan adalah sebagai berikut :

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Magetan



Sumber: Data sekunder, diolah 8 oktober 2013

Adapun tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah :

2.1 Unsur Kepemimpinan

a. Kapolres

Kapolres bertugas:

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya
- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres

Wakapolres bertugas:

- 1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres
- 2) Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

2.2 Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

a. Siwas

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit

kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Siwas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja
- 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja
- 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan

b. Sipropam

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel

Sipropam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi

5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi

c. Sikeu

Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sikeu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi
- 2) Pembayaran gaji personel Polri
- 3) Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan

d. Sium

Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

Sium menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres
- 2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres

e. Bag Ops

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Bagops menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian
- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah
- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres
- f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
 - 1) Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi

2) Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah

b. Sub bagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:

- 1) Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

c. Sub bagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres
- 2) Meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

f. Bag Ren

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Bagren menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja
- b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL),

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

- c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres
- d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Sub bagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:

- 1) Membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja
- 2) Membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB

b. Sub bagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas:

- 1) Membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres
- 2) Menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

g. Bag Sumda

Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan administrasi personel, meliputi:

- 1) Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres
- 2) Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan
- 3) Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api
- 4) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung
- 5) Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya

b. pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:

- 1) Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan
- 2) Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
- 3) Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon

c. pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya
- 2) Memberikan pendapat dan saran hukum
- 3) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat
- 4) Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres
- 5) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sub bagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres
- b. Sub bagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon
- c. Sub bagian Hukum (Subbagkum), yang bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres

2.3 Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

SPKT menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet)
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

b. Satintelkam

Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan

kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres
- b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen
- c) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah
- d) pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres
- e) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- f) penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainan ketangkasan

g) penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik

h) pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

c. Satreskrim

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a) pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
- b) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
- d) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim
- e) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres
- f) pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

g) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

d. Satresnarkoba

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor
- b) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba
- c) pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres
- d) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

e. Satbinmas

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan

organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a) pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat
- c) pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
- d) pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam)
- e) pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.
- f. Satsabhara

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Satsabhara menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara
- b) pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara
- c) perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- d) penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR)
- e) pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP
- f) pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.
- g. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.


h. Satuan Sattahti

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di

lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagan 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Magetan



Sumber : Data sekunder Polres Magetan, diolah oktober 2013

Dari 4 unit reserse kriminal Polisi Resort Magetan diatas dalam setiap melaksanakan tugas harus berkoordinasi dan saling mendukung untuk keberhasilan tugas dari masing-masing unit tersebut. Penelitian dilakkukan di unit terkait yang menangani kasus tentang penipuan yaitu unit 1 satreskrim yang menangani tentang tindak pidana umum.

B. Visi, Misi dan Tujuan Kepolisian Resort Magetan

Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diharapkan dari instansi tersebut. Visi merupakan hal yang dicita-citakan dari suatu organisasi yang dalam hal ini Polres Magetan, sebagai gambaran masa depan untuk diwujudkan yang ditentukan dalam perencanaan jangka panjang. Visi dari Polres Magetan yakni :

“Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

Sedangkan misi merupakan tindakan atau pengarahan langkah untuk merealisasikan visi. Misi berfungsi sebagai upaya mewujudkan cita-cita landasan kerja yang harus diikuti, didukung dan dilaksanakan. Misi dari Polres Magetan untuk mewujudkan visi tersebut yakni :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan..
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang

- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan wilayah Kab. Magetan.
- e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya guna mendukung operasional tugas Polri.

Selain visi dan misi yang sudah dijelaskan diatas, diperlukan suatu tujuan agar pada saat perencanaan tetap searah dan sejalan dengan cita-cita yang akan dicapai. Berikut tujuan dari Polisi Resort Magetan :

- a. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri Polres Magetan dalam bentuk kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
- b. Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan dalam Sistem Sinergi Polisional Inter Departemen (Sis Spindep).
- c. Tergelarnya operasional Polri baik pre-emptif maupun preventif.
- d. Tertanggulangnya trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontijensi.


- e. Terwujudnya *good governance* dalam lembaga kepolisian dengan pemberdayaan komisi kepolisian nasional yang independen.
- f. Terjaminya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif di wilayah Magetan agar tercipta sistem pemerintahan yang kredibel.
- g. Terwujudnya keamanan yang semakin kondusif di wilayah Kab. Magetan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- h. Mampu mendorong dan menciptakan iklim usaha yang dipercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Magetan.
- i. Tergelarnya struktur organisasi Polres yang berorientasi pada tugas pokok Polri dengan memperhatikan postur kekuatan Polri sehingga semakin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan pada tingkat Polres dan polsek sebagai tolok ukuran remunerasi.
- j. Terlaksananya *best practices* Kepolisian yang profesional melalui :
- 1) Manajemen administrasi keuangan dan anggaran yang akuntabel, efisien dan lancar.
 - 2) Manajemen sumber daya manusia Polri untuk mencapai personel Polres Magetan yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
 - 3) Meningkatkan kapabilitas dan mutu pelayanan pada semua dimensi misi Polres Magetan.

Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk bersinergi diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong personel Polres Magetan untuk menjadi

semakin profesional, berbudaya diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Realita Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* terjadi karena adanya rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Tabel di bawah ini merupakan data dari tindak pidana secara keseluruhan yang terjadi di Kabupaten Magetan. Dalam kurun waktu 4 tahun, yakni tahun 2010 sampai 2013 telah terjadi tindak pidana penipuan di Kabupaten Magetan sebagai berikut :



Tabel 4.1

Kasus Penipuan yang Ditangani oleh Unit Reskrim Pada Kurun Waktu

Tahun 2010-2013 Agustus

No.	Tahun	Kasus	%
1.	2010	14	21,21%
2.	2011	18	27,27%
3.	2012	28	42,42%
4.	2013	6	9,09%
Jumlah		66	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah oktober 2013

Data diatas menggambarkan bahwa tingkat tindak pidana di Magetan khususnya pada kejahatan tindak pidana penipuan tiap tahun mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dijelaskan dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan juni 2013. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 terjadi peningkatan sebanyak 4 kasus. Tahun 2012 terjadi peningkatan yang tinggi, yakni sebesar 15,15% atau jika dihitung berdasarkan kasusnya sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2013 hanya terdapat 6 karena data tersebut diambil pada bulan agustus sehingga masih terdapat kemungkinan untuk bertambahnya kasus pada tahun tersebut.

Tabel 4.2

**Jumlah Kasus dan Data Proses Penyidikan Penipuan Tindak Pidana
Penipuan Terhadap Calon CPNS yang ditangani oleh Unit Reskrim
Kepolisian Resort Magetan Rentang waktu Tahun 2010-2013 Agustus**

No.	Tahun	Jumlah kasus	P18	P21	DPO	SP3	Proses sidik
1.	2010	1	-	1	-	-	-
2.	2011	4	-	4	-	-	-
3.	2012	3	-	2	-	1	-
4.	2013	2	-	1	-	-	1
Jumlah		10	-	8	-	1	1

Sumber : Data Sekunder, diolah oktober 2013

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 hanya terdapat 1 kasus penipuan terhadap calon CPNS yang telah diputus. Pada tahun 2011 terdapat peningkatan yang pesat, pada tahun tersebut terdapat 4 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri setempat. Tahun 2012 terdapat 3 kasus, tetapi salah satu kasus dari ketiga kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia, sehingga hanya ada 2 kasus yang sudah selesai. Untuk tahun 2013 terdapat 2 kasus yang salah satunya masih dalam proses penyidikan. Karena penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Korban Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS

No.	Tahun	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
1.	2010	-	-	2	-
2.	2011	3	-	2	1
3.	2012	2	1	1	-
4.	2013	2	-	-	-
Jumlah		7	1	5	1

Sumber: Data Sekunder, diolah oktober 2013

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas korban tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS adalah lulusan SD yakni sebanyak 7 orang. Korban yang paling banyak setelah lulusan SD ialah lulusan SMA sebanyak 5 orang, untuk lulusan perguruan tinggi dan SMP banyaknya korban yang mengalami penipuan tersebut sebanyak 1 orang. Tingkat pendidikan dari korban mempengaruhi banyaknya kasus yang terjadi, berdasarkan data diatas korban yang hanya lulusan SD lebih mudah dipengaruhi daripada korban yang lulusan perguruan tinggi.

Tabel 4.4

Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS

No.	Tahun	PNS	Pensiunan PNS	Swasta	Honorer
1.	2010	1	-	-	-
2.	2011	1	3	1	-
3.	2012	1	1	2	-
4.	2013	1	-	-	1
jumlah		4	4	3	1

Sumber : Data Sekunder, diolah oktober 2013

Berdasarkan data diatas, pelaku kejahatan penipuan terhadap calon penipuan bisa berasal darimana saja, baik itu PNS yang masih aktif, PNS yang sudah pensiun maupun dari orang diluar instansi pemerintahan (Swasta). Tersangka tindak pidana penipuan yang pensiunan PNS lebih banyak dibandingkan tersangka yang sedang aktif sebagai pns maupun tersangka yang bekerja di swasta, yaitu sebanyak 5 orang, sedangkan untuk yang sedang aktif sebagai PNS sebanyak 4 orang dan untuk yang bekerja pada swasta sebanyak 3 orang. Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika tersangka masih bekerja sebagai PNS, karena hal tersebut merupakan salah satu modal untuk menyakinkan korban penipuan bahwa tersangka mempunyai teman di suatu instansi yang bisa meloloskan korban dalam tes CPNS.

D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

Setiap upaya yang dilakukan oleh penyidik pasti ditemukan adanya kendala yang dapat menghambat keberhasilan dalam melakukan penyidikan kasus tersebut. Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka akan menghambat kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS tersebut. Kendala tersebut dapat menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³²

³² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.204

Penulis akan menguraikan kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian resort Magetan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS berdasarkan ketiga komponen diatas. Kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya bukti yang dibawa oleh pelapor

Sebelum penyidik memulai penyidikan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, tahapan tersebut berawal dari laporan adanya tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS dari masyarakat. Pengertian laporan terdapat dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.


Pada saat penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Magetan, penulis mengetahui bahwa tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah .³³

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
- b. Harus cukup akan bukti

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Shinto, Kanit II pada tanggal 5 agustus 2013

Jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Magetan. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup.³⁴ Sehingga ketika dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut, ternyata laporan tersebut kurang memenuhi syarat. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.


Di bawah ini adalah bagan bagaimana seharusnya proses dari pelaporan yang hingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.



³⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit I Reskrim, pada tanggal 5 agustus 2013

Bagan 4.3

Proses dari Laporan sampai Dimulainya Penyidikan



Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2013



Bagan diatas menjelaskan alur dari laporan hingga penyidikan dimulai. Pada awalnya laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT tidak dapat mengkaji laporan dari masyarakat, SPKT hanya bertugas untuk memberikan informasi dan mengarahkan laporan yang sesuai dengan tindak pidana tersebut apakah masuk satreskrim atau satresnarkoba kelak. Misalnya tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. SPKT akan mengarahkan ke Satreskrim, dan dari satreskrim tersebut akan diarahkan ke unit yang menangani tindak pidana penipuan yaitu unit 1 yang menangani tindak pidana umum. Di dalam unit tersebut, laporan akan dikaji apakah laporan tersebut telah memenuhi unsur dan sudah cukup akan bukti. Jika laporan tersebut tidak cukup akan bukti, maka pihak penyidik akan melakukan pemanggilan saksi dan melakukan interogasi untuk melengkapi bukti.³⁵ Bukti permulaan tersebut sudah tertuang pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa.

³⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Minarti pada tanggal 7 januari 2014

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan penulis dapat membedakan laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh penyidik polri dan laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti, antara lain :

a. Laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh penyidik

Korban tersebut mengalami tindak pidana penipuan karena dalam peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut unsur objektif dan subyektif dalam peristiwa tersebut telah terpenuhi, unsur objektif yang pertama adalah menggerakkan, tersangka menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dengan cara menggunakan tipu muslihat, nama palsu, kedudukan palsu, rangkaian kata bohong untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan tentunya tersangka melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, sehingga unsur-unsur yang ada pada pasal 378 KUHP terpenuhi. Dalam peristiwa tindak pidana ini korban sebenarnya tidak tertarik untuk menjadi PNS, tetapi karena rangkaian kata bohong dari tersangka bahwa dia dapat menjamin korban untuk lolos dari tes ujian CPNS maka akhirnya korban tertarik. Pada saat korban tertarik akan rangkaian kata bohong tersangka tersebut, maka tindak pidana penipuan yang tersangka rencanakan sudah berhasil, setelah itu Tersangka dapat memasang harga untuk jaminan lolos sesuai kehendaknya agar mendapatkan keuntungan dari korban yang sudah terjebak dalam tipu muslihatnya tersebut. Tujuan dari tipu muslihatnya tersebut adalah agar korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka. Laporan yang telah memenuhi unsur seperti ini ditambah dengan bukti yang cukup, maka pihak penyidik akan

melanjutkan laporan ini proses ke tahap selanjutnya. Namun jika laporan tersebut sudah memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana penipuan tetapi bukti masih dianggap kurang, maka penyidik akan berusaha untuk mencari bukti yang lain untuk melengkapinya.³⁶

b. Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Maksud dari poin yang kedua ini, unsur-unsur KUHP tersebut tidak terpenuhi. Sebab pada peristiwa pidana yang terjadi, korban dengan sengaja menawarkan sejumlah uang kepada tersangka dengan harapan agar bisa lolos dalam tes CPNS, tidak ada itikad buruk dari tersangka untuk menipu korban karena memang pada awalnya korban yang dengan sengaja mendatangi tersangka untuk mendapatkan jaminan lulus dari tes CPNS. Sebenarnya tidak ada unsur menggerakkan dalam peristiwa tersebut, karena tersangka tidak menggunakan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, maupun nama palsu atau kedudukan palsu untuk membuat korban menyerahkan sejumlah uang. Sebenarnya pada kejadian ini korban bisa dijadikan tersangka karena telah menyuap pejabat untuk kepentingan tertentu.³⁷ Jenis laporan seperti diatas tidak dapat ditindaklanjuti oleh penyidik karena bukan merupakan suatu tindak pidana. Dikatakan bukan merupakan tindak pidana karena laporan oleh pihak korban tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindak pidana.

³⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Minarti pada tanggal 7 januari 2014

³⁷ Hasil wawancara dengan AKP Wasno, Kasatreskrim, pada tanggal 28 Juli 2013

Setelah laporan tersebut diterima karena unsur-unsur baik unsur subyektif maupun obyektif terpenuhi serta bukti-bukti sudah dianggap cukup, maka akan memudahkan pihak penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses penyidikan pun dapat dilakukan dengan cepat karena bukti-buktinya sudah dianggap mencukupi.

Kendala diatas datang dari komponen budaya hukum, dimana kendala tersebut terjadi di dalam masyarakat karena cara bertindak masyarakat dalam melaporkan yang kurang cermat. Seharusnya masyarakat mengetahui cara melaporkan tindak pidana yang disarankan oleh pihak kepolisian. Kendala tersebut juga datang dari luar pihak kepolisian resort Magetan, sehingga dapat digolongkan sebagai kendala eksternal.

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian

Dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Magetan menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.³⁸ Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

³⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit I Reskrim, pada tanggal 5 agustus 2013

Supaya mendapatkan keterangan tentang adanya tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS tersebut, maka pemanggilan dilakukan. Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai kekuatan memaksa kepada seseorang untuk datang. Apabila tidak datang terhadap yang dipanggil maka akan mempunyai akibat hukum tersendiri, tetapi dalam keadaan dan kondisi tertentu yang dipanggil tersebut dapat untuk tidak menghadiri panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Walaupun yang dipanggil tidak datang, penyidik tetap berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dengan cara mendatangi tempat saksi maupun tersangka yang dipanggil tersebut, hal diatas sesuai dengan pasal 113 KUHP.

Pemeriksaan terhadap saksi sangat diperlukan karena dari keterangan saksi tersebut dapat ditemukan bukti atas peristiwa pidana yang terjadi, tetapi fakta yang terjadi di lapangan pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian pihak yang dipanggil langsung merasakan takut dan stres karena banyak yang beranggapan bahwa kalau dipanggil polisi pasti akan mendapatkan tekanan, intimidasi, ataupun ditakuti dengan berbagai macam cara oleh Penyidik Polri. Keadaan itu biasanya terjadi dalam tahap pemanggilan.³⁹

Kendala diatas terjadi karena kesalahpahaman yang terdapat dalam masyarakat, karena pemahaman masyarakat yang keliru bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh polisi adalah hal yang menakutkan. Pemikiran yang ada di masyarakat semacam ini merupakan salah satu komponen yang ada pada teori friedman sebelumnya, yakni komponen

³⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Aiptu Alip Sunarno, Kepala unit I tindak pidana umum pada tanggal 5 agustus 2013

budaya hukum. Kendala tersebut juga digolongkan kendala eksternal sebab datangnya kendala tersebut dari luar Kepolisian.

3. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut. Pola pikir masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas dalam tes CPNS dengan cara membayar sehingga dapat lolos dari tes tersebut. Pemikiran seperti inilah yang dijadikan membuat tersangka tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS untuk melakukan kejahatannya. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti ini korban mau membayar berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan asal dapat menjadi PNS. Karena pada awalnya korban sebenarnya sudah tidak yakin akan lolos sebab persaingan yang sangat ketat dalam tes CPNS tersebut, maka dari itu korban memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara membayar dengan harapan agar bisa menjadi pegawai negeri sipil yang dicita-citakan.

Pemikiran tersebut adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Dalam proses pemeriksaan, Penyidik Kepolisian Resort Magetan dapat mengungkap modus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Pemeriksaan tersebut menggunakan

metode wawancara atau interview dan interogasi yang kemudian dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).⁴⁰

Selama proses pemeriksaan dengan metode interview tersebut, pihak kepolisian mengungkap berbagai macam modus kejahatan tersangka tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Salah satu modusnya adalah Tersangka menawarkan kemudahan agar korban bisa lolos tes CPNS, bahkan tersangka berani menjamin korban bisa lolos tes tersebut. Cara tersangka menyakinkan korban yaitu dengan mengaku sebagai orang yang mampu meloloskan korban dengan mudah, dan jika korban tidak lolos dari tes CPNS maka uang yang diberikan kepada tersangka dapat diminta kembali. Dengan syarat yang sudah ditentukan oleh tersangka, dan korban diharuskan membayar uang sesuai dengan yang diminta tersangka. Setelah korban percaya dan memberikan sejumlah uang, tersangka akan memberikan kwitansi. Biasanya pembayaran dilakukan lebih dari satu kali, tersangka tidak segan untuk meminta kembali karena korban terus dibujuk dengan tipu muslihatnya, sehingga korban mau tidak mau diharuskan untuk membayar. Setelah korban menjalani ujian seleksi CPNS dan hasil dari ujian tersebut diumumkan, korban dinyatakan tidak lulus ujian tersebut. Korban meminta uang yang diberikan pada tersangka kembali, namun tersangka tidak mau menyerahkan uang korban kembali, sehingga korban melaporkan kepada Polres Magetan. Modus inilah yang paling sering dilakukan oleh tersangka kejahatan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS.⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Alip Sunarno, Kanit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Alif Sunarno, Kanit Idik I, pada tanggal 5 Agustus 2013


Selain modus diatas, masih ada modus lain untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS yaitu dengan mengadakan tes jalur khusus palsu. Pada awalnya tersangka mendatangi korban untuk memberikan informasi bahwa ada seleksi jalur khusus untuk menjadi PNS, ketika korban sudah tertarik, untuk lebih menyakinkan korban, tersangka memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa berkas-berkas tertentu. Setelah berkas-berkas tersebut diberikan, selang beberapa hari kemudian tersangka kembali menghubungi korban, tersangka memberitahu korban bahwa korban telah lolos seleksi administrasi. Setelah itu tersangka memberikan jadwal tes ujian seleksinya dan tempat tes ujian tersebut. Pada hari yang dijadwalkan tersebut korban tidak merasakan adanya hal yang janggal karena tes tersebut terlihat menyakinkan, peserta diharuskan memakai seragam layaknya tes cpns sebenarnya dan pengawasnya memakai jas berdasi.

Setelah satu bulan kemudian tersangka memberitahu korban bahwa korban telah lulus tes cpns tetapi tersangka menahan SK palsu korban, untuk mendapatkan SK palsu dari tersangka tersebut korban diharuskan membayar uang yang tersangka sebutkan. Setelah dibayarkan baru tersangka memberikan SK palsu yang dia pegang. Setelah beberapa lama korban menyadari bahwa SK yang dia pegang adalah palsu, korban langsung menghubungi tersangka tetapi saat akan dihubungi tersangka sudah menghilang dengan membawa uang dari korban.⁴²

⁴² hasil wawancara dengan Aiptu Eri Agung Cahyadi, anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013


Modus diatas mempunyai alur yang sangat mirip dengan alur penerimaan CPNS yang sebenarnya. Alur diatas juga terlihat menyakinkan karena prosesnya mulai dari penyerahan berkas sampai dengan pengumuman hasil ujian mirip seperti tes penerimaan CPNS pada umumnya, Butuh kerjasama yang rapi antara para pelaku tindak pidana penipuan terhadap CPNS tersebut untuk melakukan kejahatannya. Sulit untuk membedakan yang mana tes CPNS penipuan dan yang mana tes CPNS yang diadakan resmi oleh Pemerintah, bahkan penulis menemukan website palsu yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Nasional untuk memberikan informasi palsu guna menyakinkan para korban tindak pidana penipuan terhadap calon cpns tersebut. Sehingga wajar bagi korban untuk tertipu oleh pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS tersebut.

Berikut adalah alur penerimaan CPNS yang penulis dapat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.



Bagan 4.4

Alur Penerimaan CPNS



Sumber : Data Sekunder, diolah desember 2013

Diatas adalah alur penerimaan CPNS yang penulis dapat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. Jika dibandingkan dengan

modus sebelumnya, alur tersebut sangat mirip. Modus tersebut dapat dikatakan sangat rapi, sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak korban ketika kejahatan penipuan terhadap calon CPNS dilakukan dengan modus tersebut. Dengan terungkapnya modus tersebut peserta seleksi penerimaan CPNS seharusnya dapat lebih waspada dengan adanya penipuan.

Selain hal diatas, indikasi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga didapati ketika korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan.⁴³ Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 sampai dengan pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan wewenang, tidak ada dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa kepolisian akan menggantikan kerugian yang dialami korban karena tindakan kejahatan tersangka kepada korban.

Kendala diatas datang karena cara berpikir masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Sehingga kendala ini termasuk ke dalam kendala yang terdapat dalam komponen kebudayaan hukum. Kendala ini dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena kendala tersebut datang dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.

⁴³ hasil wawancara dengan Brigadir Eri Agung Cahyadi, Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

4. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan.⁴⁴

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang kepegawaian,

- (1) Pejabat Negara terdiri dari atas :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Pemeriksaan pada pejabat berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian pada orang yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan izin tertentu. Misalnya pada pemeriksaan kepala daerah, pasal 36 menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyidikan terhadap

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 Agustus 2013

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum Mahkamah konstitusi mempersingkat prosedur izin melakukan penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang pada awalnya dibutuhkan persetujuan tertulis dari presiden dan persetujuan tersebut maksimal 60 hari sejak permohonan tersebut diajukan, setelah putusan yang Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-IX/2011 keluaran penyidikan terhadap pejabat tidak lagi diperlukan izin tertulis dari presiden, dan waktu maksimal untuk Presiden memberikan izin dipersingkat menjadi 30 hari. Memang putusan tersebut dapat mempersingkat, namun untuk penahanan masih dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. Padahal penahanan diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran jika pejabat tersebut melarikan diri maupun menghilangkan atau menyembunyi barang bukti.

Penyidikan kepada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyidikan tersebut diatur masing-masing dalam pasal 66, pasal 220, pasal 289, pasal 340. Semua lembaga tersebut harus ada persetujuan dari Presiden untuk melakukan penyidikan, kecuali untuk DPRD persetujuan tersebut cukup dari menteri dalam negeri saja. Izin penyidikan tersebut dapat menghambat dan memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang sama, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Selain hal diatas, jika status pejabat sudah menjadi tersangka ada

kekhawatiran yang lain karena dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan dapat melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat.

Kendala diatas merupakan kendala yang terdapat dalam komponen substansi, sebab kendala tersebut berhubungan dengan aturan hukum. Aturan tersebut menghambat dan memperlambat proses penyidikan dengan rumitnya izin yang diberikan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat. Kendala tersebut juga dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena datang dari luar Kepolisian Resort Magetan.

5. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Pada saat penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Magetan, hampir tidak ditemukan adanya kendala internal dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon cpns, karena di Polres tersebut baik dari fasilitas, anggaran, maupun sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi, asal bukti sudah mencukupi maka proses penyidikan dapat segera berjalan.⁴⁵ Satu-satunya kendala internal Penyidik dalam melakukan proses penyidikan yang ada di Kepolisian Resort Magetan hanya terdapat pada pembagian tugas dari masing-masing unit. Sebenarnya sudah ada pembagian unit di kepolisian resort Magetan, untuk tindak pidana umum (Tipidum) penyidikan dilakukan oleh penyidik unit 1, untuk tindak pidana ekonomi (Tipidek) penyidikan dilaksanakan oleh unit 2, Unit 3 untuk tindak pidana

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

tertentu (Tipiter), unit 4 menyidik tentang tindak pidana korupsi (Tipikor), dan yang terakhir unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Namun, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit. Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit. Menurut penulis hal di atas kurang tepat untuk dilakukan karena bagaimanapun juga penyidik yang ditempatkan di unit masing-masing mempunyai spesialis yang berbeda dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Kendala di atas merupakan kendala yang ada dalam komponen struktur, sebab kendala tersebut terjadi dalam institusi hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Magetan. Kendala termasuk dalam kendala internal dalam Kepolisian Resort Magetan.

E. Upaya Penyidik Dalam Menanggulangi Kendala Terkait Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

Kepolisian Resort Magetan selaku institusi hukum yang bertugas untuk menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Demi terwujudnya ketentraman dalam masyarakat, diperlukan upaya dalam

menanggulangi kendala terkait penyidikan tindak pidana penipuan Terhadap calon CPNS (calon pegawai negeri sipil). Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Magetan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya bukti yang dibawa oleh pelapor

Kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resort Magetan dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.⁴⁶

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum (kultural) ini sebenarnya bukan kendala cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian untuk mencari bukti yang ada. Namun jika laporan cukup akan bukti, Pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak Kepolisian maupun pihak pelapor.

2. Kurangnya kerjasama saksi korban pada saat akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian

Cara penanggulangan dari hambatan eksternal diatas adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Alip Sunarno, Kepala Unit Idik I pada tanggal 5 agustus 2013

tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu tugas dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat.⁴⁷ Mengayomi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan melindungi, memberikan rasa aman, jadi Polisi melakukan intimidasi, memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari Polri itu sendiri yaitu mengayomi atau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kendala yang terjadi dalam komponen Kebudayaan tersebut, terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta pemikiran keliru yang berkembang di dalam masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat

Cara penanggulangan untuk mengatasi kendala eksternal diatas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002.⁴⁸ Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa pihak kepolisian harus mengganti kerugian yang korban alami karena tindak kejahatan tersangka, sehingga dalam hal ini pihak kepolisian tidak dapat mengganti kerugian yang korban alami karena tindak pidana penipuan tersebut. Selain hal diatas sosialisasi juga berfungsi untuk menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Iddik I, pada tanggal 5 agustus 2013

⁴⁸ hasil wawancara dengan Aiptu Eri Agung Cahyadi, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi CPNS tersebut.⁴⁹

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum tersebut sebenarnya bisa dihindari jika sadar akan hukum dan mengikuti ujian dengan melalui prosedur yang seharusnya. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait tentang tugas dan wewenang Polri.

4. Rumitnya prosedur yang berakibat memperlambat proses penyidikan

Hambatan tersebut sulit untuk diatasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan diatas hanya bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat.⁵⁰ Mempersingkat prosedur juga berarti mengubah undang-undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini menggunakan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah untuk kepala daerah yang melakukan tindak pidana dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,


⁴⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendala ini juga termasuk ke dalam hambatan yang ada dalam komponen substansi.

6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Kendala internal dalam pihak Kepolisian Resort Magetan ini dapat diatasi dengan menambahkan Sumber Daya Manusia, yakni Penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kendala pihak Kepolisian Resort Magetan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (calon pegawai negeri sipil) antara lain adalah
 - a) Kurangnya bukti yang dibawa pelapor sehingga dapat memperlambat proses penyidikan.
 - b) Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak Kepolisian, pada saat mendapat surat pemanggilan untuk dimintai keterangan, saksi takut untuk memenuhi panggilan tersebut, tidak jarang saksi menghindari panggilan tersebut dengan berbagai alasan.
 - c) Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, korban yang melapor beranggapan bahwa dengan melaporkan tersangka ke Polisi, uang yang telah diberikan kepada tersangka bisa dikembalikan.
 - d) Rumitnya prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat, prosedur yang rumit dapat memperlambat proses penyidikan.
 - e) Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim, jika salah satu unit terjadi penumpukan kasus, maka kasus yang ada diserahkan kepada unit lain. Padahal unit tersebut sebenarnya bukan ditugaskan untuk melakukan penyidikan kasus tersebut.

2. Upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), antara lain :

- a) Kendala akan kurangnya bukti dari pelapor dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resort Magetan dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.
- b) Cara penanggulangan dari kurangnya kerjasama antara saksi korban dan Kepolisian adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu fungsi dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat.
- c) Penanggulangan untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat.
- d) Kendala terkait dengan rumitnya prosedur ketika melakukan penyidikan pejabat bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat.
- e) Kendala terkait dengan tidak jelasnya pembagian tugas antar unit di dalam pihak Kepolisian Resort Magetan ini dapat diatasi dengan

menambahkan Sumber Daya Manusia, yakni Penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resort Magetan untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia, khususnya pada unit I yang sering terjadi penumpukan kasus, juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membantu dan mendukung penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS dengan cara mempersingkat prosedur izin yang diberikan ketika penyidikan dilakukan terhadap pejabat.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku dapat meloloskan tes CPNS dengan membayar, serta menumbuhkan kesadaran akan hukum dengan mengikuti sosialisasi atau seminar-seminar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2002

-----, **Kejahatan Terhadap Benda**, Bayumedia, Malang, 1998.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1991.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Green, Gary S., ***Occupational Crime***. Nelson-Hall, Chicago, 1990.

Hamrat Hamid, Harun Hussein, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Hartono, **Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F , **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996.

M. Bassar Sudrajat, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP**, Remaja Karya, Bandung, 1986.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986.

-----, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Victor M. Situmorang, **Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil**, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Literatur dari Internet

Elkana legkong, 2013, **Polda Sulawesi Tengah Tangkap 5 Tersangka Menipu 467 Calon PNS(Online)**, <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/09/polda-sulawesitengah-tangkap-lima-tersangkap-menipu-467-calon-pns-535621.html> , (18 maret 2013)

Pring Sedhapur Club, 2011, **Tipu CPNS, Pensiunan PNS Diringkus (online)**,<http://kotamagetan.com/tipu-cpns-pensiunan-pns-diringkus.html> ,(13 maret 2013)